



**PUTUSAN**

Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Abepantai (Dekat Sagita Tanah Hitam), Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Catring, tempat kediaman di Hamadi Rawa I, RT.004/RW.004, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 19 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2016, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2016 yang

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  
xxxxx, Kota Jayapura;

2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman Tergugat di Hamadi Rawa I, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir pada tanggal 27 Desember 2016; bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat masih sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat hingga kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mengatakan talak kepada Pengugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2018 saat itu Tergugat dalam pengaruh minuman keras, sehingga membuat Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat, dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, namun saat itu Penggugat tetap bertahan dikarenakan Tergugat pernah mengatakan akan merubah sikapnya tersebut. Berselang satu minggu kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan saat itu juga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. satu minggu setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama lagi, namun Tergugat takut berhadapan dengan orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak pertengahan bulan Juni 2018, masih ada komunikasi namun tidak tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx, Kota Jayapura tanggal 30 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tanggal 02 Juni 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepantai, RT.002/RW.001, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga rumah di Tanah Hitam Abepura dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Abepura Jayapura, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hamadi Rawa I Jayapura, telah dikarunia satuorang anak bernama Anak I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sesuai informasi Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Abepantai, sedangkan Tergugat tinggal di Hamadi rumah

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raya Abepantai, R.T.002/RW.001, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2016 di rumah orang tua Penggugat di Abepantai, Abepura, Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak memperdulikan kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka kumpul-kumpul dengan temannya, Tergugat minum minuman keras dan pernah kecelakaan akibat mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Abe Pantai di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Hamadi di rumah orang tua Tergugat, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah bmenasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil; ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016 di rumah orang tua Penggugat di Abe Pantai, Abepura, Kota Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan September 2016 dan memuncak pada bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat sering kumpul dengan teman-temannya, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Abe Pantai Abepura, sedangkan Tergugat tinggal di Hamadi di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Raya Abepantai, Kelurahan Asano. Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Abepura, Kota Jayapura tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal pada bulan September 2016 dan memuncak pada bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat disebabkan Tergugat masih sering berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Abepantai, AbepuraJayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Hamadi Jayapura di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi dan keluarga telah pernah menasihati Penggugat, agar bersabar dan memperbaiki kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah meukul Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkatan terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000.00,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Warni. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Siti Rugaiyah, S.HI

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)